



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

YAYASAN PELITA JIWA INSANI

TENTANG

KOLABORASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor : 130.48/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : 007/PKS/YPJI/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SYAFRIZAL : Ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani, berkedudukan di Jalan Kapuk Kalumbuk RT 004 RW 004 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Yayasan Pelita Jiwa Insani, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Ahyar Prawira Notaris di Kota Padang, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0008845. AH. 01. 04. Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan upaya – upaya kolaborasi dalam penanganan masalah sosial di masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai program layanan yang dapat disinergikan dan bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kolaborasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 5 SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU :

Nama : Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah,
Padang
Telepon/Hp. : 085263484703 (Ranti Iskasari, SE, M.Si)
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Nama : Yayasan Pelita Jiwa Insani
Alamat : Jl. Kapuk Kalumbuk RT 004 RW 004 Kel. Kalumbuk
Kec. Kuranji Kota Padang
Telepon/Hp. : 085375186065 (Harry Hartono)
Email : ipwlyayasanpelitajiwainsani@gmail.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
(2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JIWA INSANI
SYAFRIZAL

PIHAK KESATU,



HENDRI SEPTA

Paraf II	Paraf I